

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
Antara
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG BUKITTINGGI
tentang
RUANGAN KANTOR PAYMENT POINT
NOMOR :SR/PKS/ 008 /BT/UM/03-2020

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-03-2020), bertempat di Bukittinggi, antara pihak-pihak :

- I. **KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM**, yang dalam hal ini diwakili oleh **DANI CAHYADI, A.Md.Im, S.H.** selaku Kepala berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK -33.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018, oleh sebab itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT BUKITTINGGI**, dalam hal ini diwakili oleh **Zilfa Efrizon, SE** selaku Pemimpin Cabang Bukittinggi beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Bukittinggi, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi No.SR/147 /DIR/IN/03-2020 tanggal 06 Maret 2020 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 4 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 33 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi. Yasin, SH., M.Kn , dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0379478 tanggal 30 Desember 2019 berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan, bahwa secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pemerintah dibawah naungan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memberikan layanan jasa imigrasi yang membutuhkan pelayanan jasa Perbankan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan layanan jasa Imigrasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki fasilitas ruangan seluas 6 m2 yang akan disewakan kepada **PIHAK KEDUA**
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan bergerak di bidang jasa perbankan yang bermaksud akan menyewa ruangan seluas 6 m2 yang akan digunakan untuk Kantor Payment Point **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor Payment Point yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN.

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan ruangan seluas 6 m2 yang terletak di lokasi **PIHAK PERTAMA** yang akan dipergunakan untuk menempatkan Kantor Payment Point milik **PIHAK KEDUA**.
2. Pindahan atau penggantian ruang pelayanan yang telah disepakati bersama ke lokasi lainnya harus mendapat persetujuan dari **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 2

OBJEK SEWA

Objek sewa dalam perjanjian ini adalah 1 (satu) space areal yang akan digunakan untuk Kantor Payment Point dengan ukuran 6 m2 yang terletak di lokasi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA

1. Sewa menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 10 Maret 2020 sampai dengan 09 Maret 2023.
2. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

HARGA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat harga sewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 (satu) di atas sebesar Rp. 7.671.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk Ruangan Kantor Payment Point Bank Nagari Cabang Bukittinggi.
2. Uang sewa sebagaimana disebut pada ayat 1 diatas dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Harga sebagaimana dimaksud ayat 1 telah termasuk fasilitas-fasilitas sebagaiberikut:
 - a. Fasilitas Listrik yang cukup selama 24 jam
 - b. Pengamanan 24 Jam.
4. Pembayaran harga sewa sebagaimana ayat 1 atas dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah penandatanganan perjanjian sewa menyewa dan kwitansi pembayaran diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer/pemindah bukuan ke Rekening atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam melalui Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3) dengan billing nomor

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Hak **PIHAK PERTAMA**.
 - (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima uang sewa dari **PIHAK KEDUA**
 - (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima kembali objek sewa pada saat berakhirnya masa sewa dalam keadaan baik dan terpelihara serta kosong dari barang milik **PIHAK KEDUA**

P G N 19

- b. Kewajiban PIHAK PERTAMA
- (1) PIHAK PERTAMA menjamin lokasi yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu sewa tidak dialih fungsikan.
 - (2) PIHAK PERTAMA wajib menjaga kebersihan, keindahan .
 - (3) PIHAK PERTAMA wajib menjaga keamanan
 - (4) PIHAK PERTAMA menjamin ketersediaan listrik yang cukup.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Hak PIHAK KEDUA
- (1) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan objek sewa yang digunakan sebagai tempat Kantor Payment Point
 - (2) PIHAK KEDUA berhak untuk memasang peralatan-peralatan, perabot-perabot, yang dianggap baik oleh PIHAK KEDUA.
- b. Kewajiban PIHAK KEDUA
- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar uang sewa sebagaimana dimaksud Pasal 4 kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN

1. Selama jangka waktu sewa maka perawatan, kebersihan didalam maupun diluar ruangan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan jika **PIHAK KEDUA** akan melakukan renovasi terhadap objek sewa menyewa ini maka **PIHAK KEDUA** harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** dan biaya yang timbul akibat renovasi tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila perjanjian sewa menyewa ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali oleh kedua belah pihak, **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Yang dimaksud dengan Force Majeur adalah salah satu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan kedua belah pihak sesuai Perjanjian ini meliputi ; bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemic, huru hara dan lain sebagainya.
2. Keadaan tersebut diatas harus berberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (Force Majeur) tersebut berakhir.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi diatas barang-barang **PIHAK KEDUA** baik karena kehilangan, kebakaran, kelalaian, maupun oleh sebab-sebab lain diluar kekuasaan (force majeure).

Pasal 8

KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan melalui Kantor Payment Point Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

Handwritten signature

Pasal 9

PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** setuju untuk dilakukan penyelesaian secara hukum.
3. Untuk pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman (domisili hukum) yang umum dan tetap dan tidak berubah pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Pasal 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini jika dianggap perlu akan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dicetak diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT
CABANG BUKITTINGGI




ZILFA EFRIZON, SE
Pemimpin

PIHAK PERTAMA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI
AGAM




DANI CAHYADI, A.Md.Im.S.H
Kepala Kantor

Page 1


Page 2

1. PAKA BUKAN...
 2. Diketahui bahwa...
 3. ...

Page 3

Page 4

4. ...
 5. ...
 6. ...



LEMBAR SIDIK JARI (JEMPOL TANGAN KANAN)

JUDUL AKTA : PERJANJIAN SEWA MENYEWA

TANGGAL AKTA : 10 MARET 2020

PENGHADAP :

NO	NAMA	JABATAN	CAP JEMPOL
1	DANI CAHYADI, A.Md.Im.S.H	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam	
2	ZILFA EFRIZON, SE	Pemimpin Bank Nagari Cabang Bukittinggi	
3	ELVIE NEVIA, SE	Pemimpin Seksi Adm Kredit, SDM & Umum Cabang Bukittinggi	
4			

Data Pembayaran:

Teriggai dari Jam Bayar : 10/03/2020 11.11.24
Tanggal Buku : 10/03/2020
Kode Cabang Bank : 000200

NTB
NTPN
STAN

. BN1171111107
: 4E82161QTUC CCPB
: 001970

Data Setoran:

Kode Billing : 820200310125355
Nama Wajib Bayar : kantor imigrasi kelas II Agam
Kementerian/ Lembaga : 013
Unit Eselon I : 06
Saluran Kerja : 652393
Jumlah Setoran : 7.671.000
Terbilang : #TUJUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU #

Mata Uang

: IDR

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



BANK NEGERI INDONESIA
Pusat Perbankan di Jalan Sudirman, Jakarta

REKAM BUKU TRANSFER

No	Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
1	1971	Saldo Awal		100.000,00	100.000,00
2	1971	Transfer dari Bank Negeri		50.000,00	150.000,00
3	1971	Transfer ke Bank Negeri	20.000,00		130.000,00
4	1971	Transfer ke Bank Negeri	30.000,00		100.000,00
5	1971	Saldo Akhir			100.000,00

This is a computer generated message and should not be signed
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak ditandatangani

2072000003 0200 2072 10/03/2020

0200 02000001901103001360 196 IDR 7,671,000 D

KONTRAK SEWA KONTRAK SEWA PAYMENT POINT IMIGRASI 3 TAHUN 10/03/2020 17:21:58

0200 02000001000110012360 296 IDR 7,671,000 K

KAS TELLER OPS 1308 OR 1171 PENY KONTRAK SEWA PAYMENT POINT IMIGRASI 10/03/2020 17:21:58

BUKITTINGGI, 10 Maret 2020

17:21:58

KREDIT	DIBAYAR dalam rekening lain The following entry is made on your account	DEBIT
Rp	PEMBAYARAN KONTRAK SEWA RUANG PAYMENT POINT KANTOR IMIGRASI SELAMA 3 (TIGA) TAHUN MULAI TANGGAL 10 MARET 2020 S D 08 MARET 2023 - SESUAI DENGAN PMS NOMOR SR/PK/008/BT/UM/03-2020 TANGGAL 10 MARET 2020 - BERDASARAN SURAT NKPN BKUPTINGGI Nomor S-03/WRK/03/HL/03/2020 - SESUAI DIVISI UMUM NOMOR SR/40/DUM/BT/02-2020 TANGGAL 08 MARET 2020 - SESUAI KODE BILLING : 8202001012388 & NTPN : 4881610100068 7.671.000	Rp 7.671.000

TUJUH JUTA ENAM RATUS TUJUH RIBU SATU RIBU RUPIAH

DEBIT :

7.671.000

D = 0200.00.190.11.03.001360

K = 0200.00.100.130.1328

KONTRAK SEWA
PAYMENT POINT
KANTOR IMIGRASI



DOMNY AGUSTA, ST
Wakil Pemimpin



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820200310125355
Tanggal Billing : 10-03-2020 10:25:36
Tanggal Kedaluwarsa : 17-03-2020 10:25:36
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : kantor imigrasi kelas II Agam
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : DITJEN IMIGRASI
Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
Total Disetor : 7.671.000 (IDR)
Terbilang : *Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu (IDR)*
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 7.671.000 (IDR)
Keterangan : Biaya Sewa Payment poin bank nagari

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking* dan EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi).
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakkannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://penerimaan-negara.info> dan <http://bit.ly/infobayarMPNG2>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor (021)-3868085 atau melalui email ke pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

--o0o--

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 10/03/2020 11:11:07
Tanggal Buku : 10/03/2020
Kode Cabang Bank : 000200

NTB
NTPN
STAN

: BN1171111107
: 4E82161QTUGCGCPB
: 001970

Data Setoran:

Kode Billing : 820200310125355
Nama Wajib Bayar : kantor imigrasi kelas II Agam
Kementerian/lembaga : 013
Unit Eselon I : 06
Satuan Kerja : 652393
Jumlah Setoran : 7.671.000
Terbilang : #TUJUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU#

Mata Uang

: IDR

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan